



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Badan Penanggulanagn Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

8. Bencana.....

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi BPBD, terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana, membawahi:

1. Pelaksana.....

1. Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama BPBD

Pasal 3

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana (termasuk bencana kebakaran);
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan kebakaran; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5.....

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulanagn bencana (termasuk bencana kebakaran) secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana; dan
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi pengarahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 7

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian.....

- c. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPBD;
 - c. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
 - d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
 - c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan BPBD;

d. pengolahan.....

- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- g. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi;
 - d. penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penyusunan laporan keuangan BPBD;
 - f. penyiapan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program badan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program badan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada pra bencana serta memberdayakan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pencegahan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pencegahan;
- d. penyiapan bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi;
- e. penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber bahaya atau ancaman dan resiko bencana;
- f. pengkoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 18

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesiapsiagaan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kesiapsiagaan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi lingkup kesiapsiagaan;
 - e. penyiapan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana (termasuk bencana kebakaran);
 - f. penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
 - g. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - h. penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi;
 - j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 20.....

Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan Logistik;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Seksi Kedaruratan

Pasal 21

- (1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana, program, dan Seksi Kedaruratan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kedaruratan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kedaruratan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi lingkup tanggap darurat bencana (termasuk bencana kebakaran) dan penanganan pengungsi;
 - e. penyiapan bahan dan analisis data kedaruratan;
 - f. penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana (termasuk bencana kebakaran);
 - g. penyiapan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana (termasuk bencana kebakaran) untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penggerakan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana (termasuk bencana kebakaran);
 - i. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan.....

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Logistik

Pasal 22

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Logistik;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup logistik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup logistik;
 - d. penyiapan bahan koordinasi lingkup logistik;
 - e. penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana (termasuk bencana kebakaran), kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;
 - f. penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;
 - g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 24

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada Pasca Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;

e. penghimpunan.....

- e. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rehabilitasi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi dalam penanganan pasca bencana;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana (termasuk bencana kebakaran);
 - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Rekonstruksi

Pasal 26

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rekonstruksi;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana (termasuk bencana kebakaran);
 - d. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana (termasuk bencana kebakaran);
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan lingkungan;

f. penyiapan.....

- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam.....

- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit kerja bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas, masing-masing pimpinan satuan unit kerja wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau bawahannya di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap pimpinan satuan unit kerja, wajib melaksanakan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
- (10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 16 Juni 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

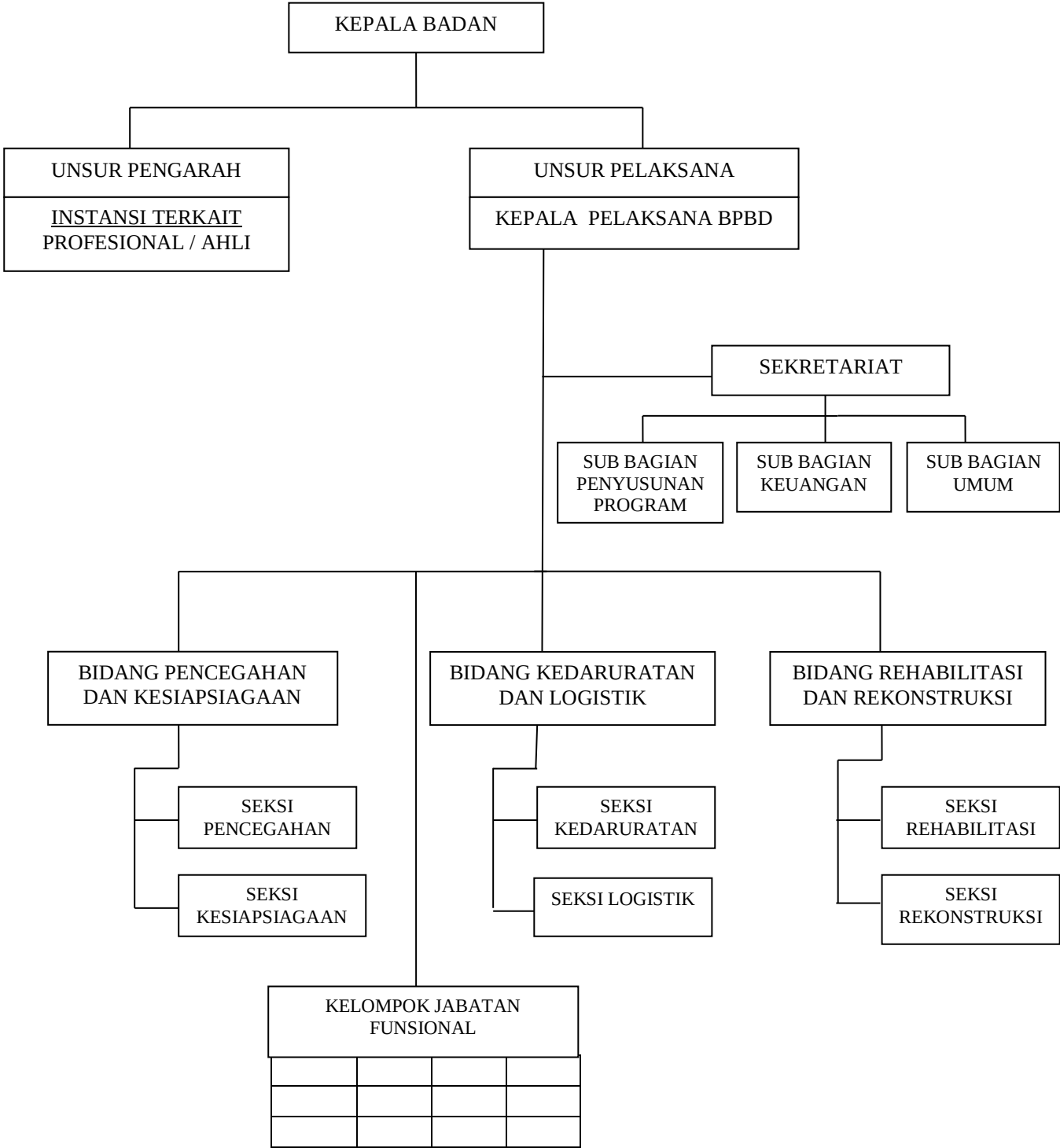
ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BINJAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM